



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 57 TAHUN 2024  
TENTANG

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan syarat minimal perolehan kursi dan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagai dasar penghitungan persyaratan pencalonan bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024, sebagai berikut:
- jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 35 (tiga puluh lima) kursi pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, yaitu sebanyak 7 (tujuh) kursi; dan
  - jumlah suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 388.260 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh) akumulasi perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, yaitu sebanyak 97.065 (sembilan puluh tujuh ribu enam puluh lima) suara.
- KEDUA : Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 adalah Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

Rian Rusdy